

BAB II

HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN KEDUA ORANG TUANYA

1. TINJAUAN UMUM dan LANDASAN HUKUM PERCERAIAN

1.1. Pengertian Perceraian.

Perkawinan hapus, jikalau salah satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.¹

Mengenai putusnya perkawinan beserta akibatnya oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur di dalam Bab VIII dengan judul Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Pengaturan perceraian menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.² Dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa dalam perjalanannya perkawinan dapat putus, yaitu jika disebabkan oleh:

- a. Kematian;
- b. Perceraian atau;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan secara wajar atau alamiah. Kejadian itu walau bagaimanapun adalah merupakan kehendak takdir Illahi, cepat atau lambat manusia itu akan kembali kepangkuanNya,

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa,2003). Hal.42.

² Sardjono, *Masalah Perceraian*, (Jakarta: Academia, 1979). Hal. 20.

manusia tak kuasa menahannya. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dan putusan pengadilan, yang mana pada hakekatnya dapat diatasi atau dihindarkan agar tidak terjadi.

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri adalah sudah jelas, karena itu tidak perlu dibahas lagi dan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai putusnya perkawinan karena kematian, dan akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian tersebut. Undang-undang hanya menyinggung mengenai putusnya perkawinan karena kematian pada Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana disebut bahwa perkawinan putus karena kematian. Perkawinan antara suami isteri putus, yang dimaksud ialah “apabila perkawinan tersebut berakhir”, dan berakhirnya perkawinan itu bisa karena perceraian, demikian pula bisa karena kematian salah seorang suami atau isteri, atau karena keputusan pengadilan.³

Putusnya perkawinan karena perceraian ini merupakan kehendak dari manusianya sendiri, apakah dari pihak isteri atau dari pihak suami yang berkeinginan untuk melakukan perceraian. Dengan adanya perceraian, berarti mereka tidak mengingat akan tujuan perkawinan itu pada mulanya atau apakah memang perkawinan mereka itu dilakukan hanya sekedar untuk syarat saja untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu lainnya yang mungkin terpuji atau mungkin juga tidak terpuji. Kehendak manusia yang sekarang kadang-kadang berlainan dengan yang akan datang, bahkan kadang-kadang bertentangan. Apalagi dengan pesatnya perkembangan kemajuan zaman, manusia makin banyak kehendaknya, makin susah menentukan pilihan makin susah pula menentukan apa yang lebih baik baginya, bahkan kadang-kadang yang dipilih itu sebetulnya bertentangan dengan hati nuraninya, karena sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan-pertimbangannya.

Keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dengan mudah dicapai oleh pasangan suami isteri, sehingga kerap berakhir dengan perceraian. Perceraian sering

³ Prof. Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: FH UI, 2004). Hal 103.

dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa jiwa peraturan mengenai perceraian dapat dilakukan bila mempunyai alasan yang tepat dan keadaan yang tidak dapat dielakkan lagi.⁴ Sedangkan tanpa adanya alasan untuk bercerai pengadilan berkeharusan menolaknya apabila ada pemberitahuan atau gugatan atau tuntutan untuk bercerai tersebut.

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan mufakat saja antara suami dan isteri, tetapi perceraian harus ada alasan-alasan yang sah menurut Undang-undang. Pasal 39 Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami isteri ini tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut perceraian terurai dalam Penjelasan pasal tersebut dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Perlu diketahui bahwa proses perceraian di Indonesia dapat dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama non-Muslim. Proses perkara cerai di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Agama secara garis besar hampir sama.

Dalam Islam, perceraian walau diperbolehkan, namun itu adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Hal tersebut memberikan isyarat kepada kita, bahwa perceraian itu suatu hal yang diperbolehkan, dan hal tersebut menjadi norma agama yang menjadi dasar atau patokan bagi manusia dalam pembentukan

⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, *Penerangan Hukum Tentang Perceraian*, (Jakarta:1985). Hal. 8.

⁵ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983). Hal. 5.

hukum positif dalam hal perceraian. Dengan demikian tidak mungkin manusia membentuk hukum yang berlawanan dengan norma agama, misalnya norma agama membolehkan, maka norma hukum yang dibentuk oleh manusia harus membolehkannya juga, bukan sebaliknya.

Oleh karena perceraian termasuk kaedah hukum yang berisikan kebolehan, maka Pembentukan Undang-undang termasuk Pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berani mencantumkan pasal yang melarang perceraian perkawinan. Paling tinggi usaha yang telah dilakukan oleh Pembentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Mengingat perkawinan adalah perjanjian dan kaedah hukum perceraian berisikan kebolehan, maka terjadi atau tidak terjadinya perceraian itu sangat tergantung dari kehendak suami atau isteri. Dengan demikian menurut Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 peranan pengadilan hanyalah menyaksikan perceraian dan setelah itu membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

1.2. Jenis-jenis Perceraian

Perceraian menurut Undang-undang Perkawinan hanya mungkin dilakukan apabila dipenuhi salah satu alasan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan harus dilakukan di muka sidang Pengadilan. Alasan-alasan tersebut tercantum dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dibedakan dalam 2 (dua) macam perceraian, yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat yang mana kedua-duanya harus memenuhi salah satu alasan yang telah tersebut di atas.

1.2.1. Cerai Talak

Cerai Talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh seorang suami terhadap isterinya, dimuka sidang Pengadilan. Merupakan suatu tindakan suami secara sepihak untuk memutuskan atau menghentikan perkawinan yang sedang berjalan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang hendak menceraikan atau menalak isterinya, hendaknya memberitahukan maksudnya atau mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat dimana ia bertempat tinggal, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut

1.2.2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi akibat adanya gugatan salah satu pihak kepada Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kalau cerai talak hanya dapat dilakukan oleh seorang suami yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, maka gugatan perceraian (Cerai Gugat) dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama/kepercayaannya selain agama Islam, sebagaimana dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

1.3. Alasan-alasan Perceraian.

Perceraian adalah suatu yang sangat tidak disenangi oleh isteri. Perceraian bagaikan pintu darurat di pesawat udara yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat demi untuk mengatasi suatu krisis. Penggunaan cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Banyaknya *Broken Home* membawa akibat langsung timbulnya dan tambahnya problema anak-anak nakal. Hingga kini angka perceraian masih tinggi, hal ini disebabkan karena penggunaan hak cerai secara sewenang-wenang dengan dalil hak suami. Oleh karena itu kepincangan masyarakat ini harus diperbaiki. Untuk itu Undang-undang menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Itupun setelah Pengadilan berusaha tapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Perceraian adalah putusny suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa jiwa dari peraturan mengenai perceraian dapat dilakukan bila mempunyai alasan-alasan yang tepat dan keadaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Sedangkan tanpa adanya alasan untuk bercerai pengadilan berkeharusan menolaknya apabila ada pemberitahuan atau gugatan atau tuntutan untuk bercerai tersebut.

⁶ H. Arso Sasroatmodjo, dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980). Hal. 32-33.

Mengenai alasan perceraian Pasal 39 Undang-undang Perkawinan hanya mengatakan, bahwa untuk bercerai harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat saling hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal tersebut hanya menyebutkan harus adanya alasan untuk menuntut perceraian, tetapi tidak menentukan lebih lanjut alasan-alasan apa yang ditentukan oleh Undang-undang yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian. Alasan-alasan perceraian diatur di dalam Penjelasan Pasal tersebut. Selanjutnya Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian. Alasan-alasan yang secara limitif ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan ditentukan kembali di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pematik dan penjudi, yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.

- b. Salah satu pihak (suami/isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seijin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajibannya yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Hampir sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain.

Poin ini menitikberatkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian. Dalam hal ini harus benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak.

- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Tidak dapat dipungkiri bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor, terutama masalah kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dikarenakan cacad badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tenteram dan nyaman, apabila terjadi perselisihan secara terus-menerus. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus-menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.

Jika tidak terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Bahkan walaupun

alasan-alasan tersebut dipenuhi akan tetapi masih mungkin antara suami-isteri itu untuk hidup rukun kembali maka perceraian tidak dapat dilakukan.⁷

Penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa yang disebut dalam alasan-alasan perceraian tersebut tidak terdapat, baik dalam Penjelasan Resmi terhadap Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Penjelasan Resmi terhadap Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena sudah dianggapnya sudah cukup jelas.

1.4. Tata Cara Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan

Perceraian memiliki tata cara yang diatur di dalam perundang-undangan secara lengkap dan menyeluruh sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum didalam melaksanakan perceraian. Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ada dua macam prosedur perceraian, yaitu cerai dengan cara talak dan cerai dengan cara gugatan.

Perceraian talak berlaku bagi mereka yang beragama Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa:

“ Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perceraian talak hanya dilakukan oleh suami dengan mengajukan surat kepada Pengadilan Agama bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam.

Tata cara perceraian dengan talak diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan mempelajari isi surat yang diajukan oleh suami dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, memanggil pihak yang mengirim surat dan juga

⁷ Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: FH UI, 2004). Hal 107.

- isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian;
2. Setelah mendapat penjelasan dan ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam hidup berumah tangga, kemudian Pengadilan menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang;
 3. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian dan mengirimkan Surat Keterangan itu kepada Pegawai Pencatat ditempat terjadinya perceraian untuk diadakan pencatatan perceraian.
 4. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Jelas bahwa talak harus diselenggarakan di depan sidang Pengadilan, dimana kedua pihak akan didengar dan dimintai penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud perceraian. Meskipun terdapat alasan agar perceraian dilaksanakan tetapi dapat dimungkinkan untuk berdamai dan dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga, sehingga perceraian dapat tidak dilakukan.

Perceraian dengan cara gugat hanya dapat dilakukan oleh isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam.

Tata cara perceraian dengan cara gugatan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut:⁸

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
- b. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 173-181.

- c. Dalam hal Tergugat berdomisili di luar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat dan Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- d. Apabila alasan perceraian tersebut karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat setelah lampau waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan dan tidak mau lagi kembali ke rumah;
- e. Apabila gugatan perceraian dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Gugatan dapat diterima oleh Pengadilan setelah sebelumnya mendengar penjelasan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri mengenai sebab-sebab perselisihan itu;
- f. Gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, agar mendapatkan putusan perceraian maka Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan dengan keterangan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Dengan pertimbangan bahaya yang mungkin saja timbul, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tidak tinggal serumah selama gugatan perceraian berlangsung;
- h. Penggugat atau Tergugat dapat memohon kepada Pengadilan untuk:
 - . Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;
 - . Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - . Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri.
- i. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal dunia sebelum ada putusan Pengadilan;

- j. Para pihak akan dipanggil secara resmi oleh juru sita untuk pemerisaan gugatan perceraian di Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang di buka;
- k. Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka dilakukan pemanggilan dengan menempelkan gugatan pada papan pengumuman atau melalui surat kabar sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu 1 bulan antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua.
- l. Bila tempat kediaman Tergugat di luar negeri maka pemanggilan dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- m. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berkas diterima dan dalam hal Tergugat berdomisili di luar negeri sidang ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak gugatan dimasukkan ke Panitera Pengadilan;
- n. Pada sidang pemeriksaan gugatan, baik isteri dan suami harus datang sendiri atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya.
- o. Sebelum perkara diputuskan, Hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- p. Apabila usaha perdamaian berhasil maka Pengadilan membuat akte perdamaian dan alasan yang diajukan untuk bercerai tidak dapat lagi digunakan oleh Penggugat;
- q. Bila tidak tercapai perdamaian maka sidang dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup;
- r. Putusan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka dalam arti siapa saja boleh mendengarkan dan putusan pengadilan didaftarkan dikantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;
- s. Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan berkewajiban selambatnya 30 (tigapuluh) hari mengirim satu helai salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat untuk didaftar;
- t. Bila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah yang berbeda denga wilayah tempat berlangsungnya perkawinan, maka satu helai salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah dicatat pada bagian pinggir daftar catatn perkawinan;

- u. Bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Kelalaian dalam mengirimkan salinan putusan menjadi tanggung jawab Panitera;
- v. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban memeberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 79 Undang-undang Peradilan Agama gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya Putusan Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut di bawah ini:
 - a. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan:
 - . Keputusan Pengadilan.
 - . Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan itu diketahui oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, dan dibuat menurut contoh yang telah ditentukan BAKN dengan Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Lampiran IIA), atau
 - . Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan ini, pihak yang mengetahui membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu.⁹

⁹ Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit* (Jakarta: FH UI, 2004). Hal 118-120.

- b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:
 - . Surat pernyataan dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya camat, yang dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan BAKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tersebut;
 - . Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki.
 - c. Salah satu pihak, meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan atau kemauannya, yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
 - d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang sah oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat.
2. Surat permintaan izin perceraian itu dibuat menurut contoh yang ditetapkan oleh BAKN.
 3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian.
 4. Setiap atasan yang menerima surat izin perceraian harus berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami-isteri tersebut. Apabila usahanya tidak

berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hierarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangannya itu dikemukakan keadaan obyektif suami-isteri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dalam mengambil keputusan.

5. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian, wajib menyampaikan kepada pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hierarki, terhitung mulai ia menerima surat permintaan izin perceraian itu.
6. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung tanggal ia menerima surat izin perceraian itu.
7. Apabila usaha merukunkan kembali suami-isteri tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan pertimbangan yang seksama.
 - Alasan-alasan yang dikemukakan oleh pegawai negeri yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan izin perceraian dan lampiran-lampirannya;
 - Pertimbangan yang diberikan oleh atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
 - Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami-isteri yang mengajukan permintaan izin perceraian itu, apabila ada.

Dari hal apa yang diuraikan di atas tersebut terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian. Ketiga perundang-undangan tersebut pada hakekatnya tidak menghendaki terjadinya perceraian.

Adapun kemungkinan perceraian yang diberikan kepada perundang-undangan itu hanyalah merupakan pengecualian, dalam arti perceraian hanya diberikan apabila sama sekali tidak mungkin lagi antara suami-isteri itu hidup rukun kembali.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ditetapkan bahwa atasan pegawai negeri sipil yang menerima permohonan izin perceraian dari seorang

pegawai negeri sipil, wajib meneruskannya kepada pejabat, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya, dan pejabat yang berwenang tersebut, wajib memberikan keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ia menerima permintaan izin perceraian, adalah untuk kepastian hukum. Keputusan pejabat dapat berupa penolakan pemberian izin dan dapat pula berupa pemberian izin. Pemberian izin untuk bercerai ditolak apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
- b. Tidak ada alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Permintaan izin bercerai dapat diberikan apabila:

- a. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
- b. Ada alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau
- d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Penolakan atau pemberian izin diberikan dengan surat keputusan dari pejabat. Surat keputusan penolakan permintaan izin perceraian dibuat menurut contoh sebagaimana telah ditetapkan BAKN sebagai lampiran V dari Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tersebut.

1.5. Akibat Hukum Perceraian

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, putusnya perkawinan karena perceraian akan berakibat sebagai berikut:

1.5.1. Mengenai Hubungan Suami Isteri.

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Meskipun hak dan kewajiban sebagai suami isteri, menjadi hapus, namun menurut Pasal 225 jo Pasal 227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pihak yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup wajib diberikan tunjangan nafkah sampai salah satu pihak meninggal.

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu sendiri. Pada saat terjadi hak dan kewajiban yang timbul dalam perkawinan diatur berbeda, seperti pada Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami isteri harus hidup bersama dalam rumah yang tetap. Ketentuan tersebut tidak perlu lagi dilakukan ketika mereka bercerai, karena tidak mungkin dua orang yang sudah merasa tidak cocok kembali hidup bersama. Oleh karena itu jika terjadi perceraian tidak ada kewajiban untuk hidup bersama lagi. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini tidak diatur, tetapi kita dapat melihat ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi bahaya yang mungkin timbul apabila suami isteri sama-sama tinggal satu rumah. Mengenai akibat hukum putusannya perkawinan karena perceraian terhadap suami isteri tidak diatur secara rinci. Hanya ada satu Pasal yang mengatur yaitu Pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.” Kewajiban dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

1.5.2. Mengenai Kedudukan Anak.

a. Kitab Undang-undang Hukum perdata

Kekuasaan orang tua hapus dan beralih menjadi perwalian. Menurut Pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali anak di bawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230b Kitab Undang-undang Hukum Perdata hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak di bawah umur.

b. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 antara lain:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Kecuali itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni memeliharanya dan mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu juga didasarkan kepada kepentingan anak.

1.5.3. Mengenai Harta Benda.

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Sejak terjadinya perkawinan maka dengan sendirinya menurut hukum terjadi pencampuran harta kekayaan bulat tanpa mempermasalahkan bawaan masing-masing (Pasal 119 KUHPerdato). Semua bawaan baik yang berasal

dari bawaan suami ataupun isteri dengan sendirinya satu kekayaan bersama dalam keluarga selaku milik bersama dari suami isteri, kecuali sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan yang memuat ketentuan bahwa dengan perkawinan tidak akan terjadi percampuran kekayaan sama sekali atau percampuran itu hanya terbatas percampuran tentang apa yang diperoleh selama perkawinan. Jadi, jika terjadi perceraian menurut Pasal 128 KUHPerdara maka harta kekayaan bulat dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, tanpa mempedulikan asal-usul harta.

b. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan yang terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Pengaturan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta kekayaan terdapat pada Pasal 37 yang menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat. Sedangkan mengenai harta bawaan yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan tidak diatur secara jelas, hanya disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal ini tidak menjelaskan apakah ketentuan tersebut berlaku pada saat perkawinan masih berlangsung, atau tetap berlaku walaupun setelah perkawinan terputus karena perceraian. Selain itu juga dalam Pasal 36 ayat 2 disebutkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya.

2. ANAK DI BAWAH UMUR dan KEDEWASAAN

2.1. Pengertian Anak

2.1.1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kedudukan anak diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 43. masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak ayahnya, sedangkan terhadap pihak ibu secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seorang ibu, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak ayah, anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Seorang suami akan mengingkari seorang anak apabila:

- a. Anak itu dilahirkan kurang dari tenggang waktu yang ditentukan, yaitu sebelum hari yang keseratus delapan puluh semenjak perkawinan dilakukan.
- b. Suami dapat membuktikan bahwa sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpindahan atau secara kebetulan, ia berada dalam ketidakmampuan yang nyata untuk bersetubuh dengan isterinya.
- c. Suami dapat membuktikan bahwa isterinya melakukan perbuatan zina dan anak itu sebagai akibat dari perbuatan itu.
- d. Anak itu dilahirkan tiga ratus hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan tempat tidur memperoleh kekuatan hukum mutlak.
- e. Anak itu dilahirkan setelah tiga ratus hari perkawinan dibubarkan.

Dalam hal terjadi perceraian antara suami isteri, dimana isterinya dalam keadaan hamil pada saat perceraian, maka anak yang dilahirkan kemudian, yakni lahir setelah perceraian suami isteri yang bersangkutan, yaitu anak yang ada dalam kandungannya saat perceraian adalah anak sah suami isteri yang bersangkutan. Anak yang dilahirkan setelah putusnya perkawinan yang menjadi anak sah adalah hanya anak yang telah ada dalam pada saat putusnya perkawinan tersebut.

Apabila terdapat anak yang lahir dari akibat perzinahan atau di luar perkawinan yang sah menurut Undang-undang, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang tidak sah.¹⁰

Seorang anak yang tidak sah tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya dan keluarganya. Akan tetapi seorang anak yang tidak sah memiliki hubungan hanya dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dengan adanya hubungan perdata antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, demikian juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu, maka timbullah kewajiban dari ibunya itu untuk memelihara dan mendidik anak itu, serta berhak atas warisan yang timbul antara ibu dan anak tersebut, demikian juga antara keluarga ibu dengan anak. Anak tersebut di bawah pengawasan dari ibunya.

Seorang suami boleh mengingkari atau menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya itu berzinah dan anak tersebut merupakan hasil dari pada perzinahan. Dalam hal demikian suami harus dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah hasil perzinahan yang dilakukan oleh isterinya itu.

Mengingat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkan, maka dalam hal adanya penyangkalan yang demikian itu bisa terjadi pada anak yang lahir di dalam perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau isterinya tetapi tidak mempunyai hubungan perdata dengan suaminya.

Dalam hal adanya penyangkalan suami terhadap anak yang dilahirkan, isteri dapat meminta agar dinyatakan anak tersebut adalah anak sah, akan tetapi permintaan yang demikian harus dengan sumpah.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak dari ibunya yang melahirkannya tetapi anak tersebut tidak mempunyai ayah, karena anak tersebut

¹⁰ Subekti., Op.Cit. Hal.49.

tidak mempunyai hubungan hukum dengan laki-laki yang membenihkannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak yang demikian dinamakan anak luar kawin atau anak alam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya, asas mana didasarkan pada asas yang terdapat dalam hukum adat. Memang bagaimanapun juga lahirnya anak tidak dapat dielakkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin anak lahir tanpa ibu. Anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki-laki yang membenihkannya.

2.1.2. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Seseorang yang masih di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, menurut Undang undang Nomor 4 Tahun 1979, masih dapat dikatakan sebagai anak-anak apabila seseorang tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan. Namun, apabila seseorang tersebut telah melangsungkan perkawinan, maka seseorang tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, walaupun usia seseorang tersebut masih berada di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, yang berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 menguraikan juga tentang pengertian beberapa golongan anak. Golongan anak tersebut diuraikan di dalam Pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, dan golongan anak yang dimaksud adalah golongan anak yang tidak mempunyai orang tua, anak yang tidak mampu, terlantar, cacat dan juga anak yang mempunyai masalah dengan kelakuannya.

Ayat 5 : “Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibunya”.

Ayat 6 : “Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar”.

Ayat 7: “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat lagi terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Ayat 8 : “Anak yang mengalami masalah dengan kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat”.

Ayat 9 : “Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Disamping menguraikan pengertian tentang anak dan beberapa golongan anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, juga menguraikan tentang apa yang menjadi hak dari seorang anak.

Hak dari seorang anak yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah hal untuk mendapatkan kesejahteraan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan, pemeliharaan dan perlindungan yang baik adalah merupakan salah satu hak dari seorang anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat 1 : “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Ayat 2 : “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.”

Ayat 3 : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”

Ayat 4 : “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

Di dalam bahaya anak haruslah diutamakan untuk mendapatkan pertolongan, bantuan serta perlindungan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 : “Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan.”

Disamping itu pula, apabila seorang anak tidak memiliki orang tua, maka anak tersebut mempunyai hak untuk memperoleh asuhan dari negara, orang atau badan, peraturan ini terdapat di dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, yang berbunyi :

Pasal 4 Ayat 1 : “Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.”

Ayat 2 : “Pelaksanaan ketentuan Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur tentang hak bagi seorang anak yang tidak mampu. Jadi apabila terdapat anak yang tidak mampu maka anak tersebut mempunyai hak untuk memperoleh bantuan agar anak tersebut dapat bertumbuh dengan baik di dalam lingkungan keluarganya.

Pasal 5 Ayat 1 : “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Ayat 2 : “Pelaksanaan ketentuan ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Untuk anak yang mengalami masalah dengan kelakuannya, maka anak tersebut berhak atas pelayanan dan asuhan, sehingga anak tersebut dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam hidupnya. Pelayanan dan asuhan ini juga harus diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah karena melakukan

pelanggaran hukum. Hal ini diatur di dalam Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi :

Pasal 6 Ayat 1 : “Anak mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya”.

Ayat 2 : “Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim”.

Sedangkan anak cacat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan khusus. Pelayanan khusus ini diberikan sesuai dengan batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 7 : “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.”

Bantuan dan pelayanan dengan tujuan untuk mensejahterakan anak sudah menjadi hak bagi setiap anak. Pemberian bantuan dan pelayanan tersebut haruslah diberikan kepada setiap anak tanpa harus membeda-bedakan.

Pasal 8 : “Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial”.

2.2. Anak Di Bawah Umur

Pengertian anak menurut bahasa adalah turunan kedua, manusia yang masih kecil.¹¹ Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 menyebutkan:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hal.661.

- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Dari pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur, berada dalam kekuasaan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua telah putus.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, apabila tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka berada di bawah kekuasaan walinya.

Dengan adanya batasan umur 18 (delapan belas) tahun bagi seseorang yang masih di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah kekuasaan walinya, apabila orang tersebut telah melangsungkan perkawinan maka dengan demikian orang tersebut dianggap sebagai telah dewasa.

Kata anak di bawah umur juga sering dipergunakan untuk menunjukkan anak yang usianya masih sangat muda atau beberapa tahun di bawah batas usia terendah untuk dinyatakan dewasa secara hukum. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa batas usia minimum bagi orang dewasa di Indonesia masih beragam terlebih lagi untuk menentukan batas usia tertinggi untuk menyebutkan seseorang sebagai anak di bawah umur. Sebagai pedoman antara lain dapat melihat rumusan dalam beberapa konveksi anak Internasional antara lain:¹²

¹² Eugenia Liliawati Muljono, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harwardindo, 1998).

- a. Konvensi 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera, Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- b. Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*).
- c. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (*Convention on Minimum Age for Admission to Employment*).

Dari ketiga konvensi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa adanya kesamaan mengenai batasan anak yang dimaksud oleh konvensi-konvensi tersebut yaitu anak di bawah usia 18 tahun. Batasan usia tersebut berada di bawah batasan usia terendah bagi orang dewasa yang dianut oleh kebanyakan negara-negara maju yaitu minimal 21 tahun.

2.3. Kedewasaan

Walau setiap orang memberikan penafsiran terhadap pengertian kedewasaan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tetapi pengertian tentang kedewasaan pada umumnya berkaitan erat dengan batas terendah dari usia seseorang. Sebaliknya orang yang belum mencapai usia minimum untuk dinyatakan sebagai orang dewasa adalah anak. Dengan kata lain kriteria orang yang disebut anak atau belum dewasa selalu berkaitan dengan batas umur tertinggi. Di Indonesia batasan umur tertinggi yang membedakan antara anak dan orang dewasa ditafsirkan dan diberlakukan berbeda-beda. Batasan umur tertinggi yang dipergunakan dalam masyarakat terhadap orang yang belum dewasa adalah 17 (tujuh belas) tahun. Hal ini dengan mudah dapat dilihat dari bunyi-bunyi atau lambang peringatan dalam film di bioskop dan di televisi atau bacaan yang tidak membolehkan di tonton oleh orang yang belum dewasa. Bagi remaja yang mulai menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun dalam sebagian komunitas masyarakat disambut sebagai “kelahiran” seorang dewasa baru oleh keluarga dan kerabat dari remaja tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan batasan anak yang belum dewasa juga tidak seragam. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak memberikan batasan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹³

Penetapan umur tertinggi 18 tahun pada Undang-undang tersebut di atas berbeda dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.¹⁴

Penetapan batas umur tertinggi pada anak dalam undang-undang tersebut di atas didukung oleh argumentasi dalam Penjelasan Undang-undang ini yang menyatakan bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 Tahun tidak mengurangi ketentuan batasan umur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ini mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.”¹⁵

Selain itu, dengan pendekatan berbeda terhadap batasan tertinggi umur anak dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.¹⁶

Mengenai kedewasaan ini Prof Wahyono¹⁷ berpendapat bahwa orang yang berumur 18 tahun yang belum pernah kawin adalah belum dewasa. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang

¹³ Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, L.N No. 109 Th. 2002, T.L.N. No. 4235, Psl. 1 ayat (1).

¹⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*, Psl. 2.

¹⁵ *Ibid.*, Psl. 1 ayat (1).

¹⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Undang-undang Pengadilan Anak*, Pl. 1 ayat (1).

¹⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 142-145.

Perkawinan ini bahwa seorang baru dapat dikatakan dewasa apabila telah mempunyai umur 21 tahun dan atau sudah kawin. Penulis berpegang kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dimana seseorang telah dewasa apabila telah mencapai 21 tahun atau telah pernah kawin walaupun tidak lagi dalam ikatan perkawinan. Yang menjadi pegangan bagi penulis menyatakan bahwa kedewasaan adalah usia 21 tahun dan atau pernah kawin adalah sebagai berikut:

- a. Ordonansi tahun 1831 yang menentukan bahwa seseorang dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun dan atau telah pernah kawin.
- b. Undang-undang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur perkawinan bukan mengatur masalah kedewasaan seseorang.
- c. Undang-undang Perkawinan hanya mencabut dan atau menyatakan sebagai tidak berlaku perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dan itupun hanyalah sejauh telah diatur dalam undang-undang perkawinan, dan mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut masih tetap berlaku perundang-undangan yang lama / yang ada sebelum Undang-undang Perkawinan tersebut.
- d. Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak menyatakan seseorang dewasa dalam usia 18 tahun atau telah pernah kawin.
- e. Undang-undang Perkawinan termasuk Penjelasan Umum maupun penjelasan pasal demi pasal sama sekali tidak menyebutkan masalah kedewasaan seseorang, bahkan satu kata yang menyebutkan dewasapun tidak ada.
- f. Baik Pasal 47 maupun Pasal 50 tidak pula menyebutkan bahwa orang yang telah berusia 18 tahun telah dewasa.
- g. Ayat 2 Pasal 45 menentukan bahwa kewajiban orang tua berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan putus.
- h. Pada hakekatnya seseorang yang telah dewasa tidak lagi menjadi tanggungan orangtuanya, sedangkan anak yang belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri masih tanggungan orang tuanya, suatu hal yang merupakan perlindungan hukum terhadap anak yang belum mampu berdiri sendiri. Seseorang yang telah dewasa

pada hakekatnya dapat berdiri sendiri walaupun dalam hal tertentu adakalanya tidak dapat bertindak sendiri seperti orang yang sakit ingatan.

- i. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa seorang laki-laki baru boleh kawin setelah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun an wanita sekurang-kurangnya 16 tahun, ketentuan ini inaikan satu tahun dari ketentuan yang berlaku sebelumnya. Sebelum undang-undang perkawinan tahun 1974 bahwa seseorang yang belum dewasa pun boleh kawin, kiranya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pun tidak mensyaratkan bahwa seseorang untuk dapat kawin harus telah dewasa, yang berarti dalam usia 19 tahun itu tidak berarti bahwa orang tersebut telah dewasa.
- j. Pada dasarnya bahwa seorang yang telah dewasa boleh melangsungkan perkawinan, bahkan yang belum dewasa pun boleh kawin asalkan dipenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Laki-laki yang belum berumur 19 tahun tidak boleh kawin (Pasal 7 ayat 1) kecuali dalam hal yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) yang berarti bahwa orang yang belum berumur 19 tahun kecuali mereka yang telah pernah kawin berarti belum dewasa.

Kepastian hukum tentang usia anak tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting jika mengingat bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari perlakuan hukum terhadap orang yang sudah dianggap dewasa secara hukum dengan orang yang belum dewasa atau anak.

3. KEKUASAAN ORANG TUA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dan UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.

3.1. Sifat Kekuasaan Orang Tua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang ada pada ayah dan ibu selama perkawinan berlangsung untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang masih di bawah umur. Selama perkawinan masih berlangsung, maka semua anak yang masih di bawah umur (di bawah umur 21 tahun) berada di bawah kekuasaan ayah dan

ibunya, selama salah seorang dari ayah dan ibu itu belum atau tidak dipecat dari kekuasaan orang tua. Pasal 299 KUHPerdara menentukan bahwa: *Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.*

Jadi kekuasaan orang tua bersifat kolektif, yakni ada pada ayah dan ibu, atas anak di bawah umur dan berlaku selama perkawinan berlangsung. Artinya kalau perkawinan bubar, maka kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Sifat kekuasaan orang tua tersebut adalah:

- a. Bahwa kekuasaan orang tua merupakan kekuasaan yang ada pada orang tua yaitu ayah dan ibu, karena kedudukannya sendiri sebagai orang tua. Bahwa dalam kedudukannya itu maka orang tua bebas untuk menentukan corak pendidikan anak-anaknya menurut keyakinannya.
- b. Bahwa kekuasaan orang tua itu pada hakekatnya adalah untuk kepentingan anak.

Dari ketentuan Pasal 299 KUHPerdara kiranya dapat disimpulkan prinsip atau asas-asas kekuasaan orang tua, yakni:

- a. Kekuasaan itu adalah kekuasaan yang ada pada kedua orang tua anak.
- b. Kekuasaan orang tua ada atas anak yang masih di bawah umur.
- c. Kekuasaan orang tua ada selama perkawinan berlangsung.
- d. Kekuasaan orang berlangsung selama kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya ditunaikan dengan wajar atau baik.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apabila orang tua tersebut tidak menjalankan kewajiban dengan wajar atau dengan baik, maka mereka atau salah seorang dari mereka dapat dipecat dari kekuasaan orang tua tersebut.

3.2. Kekuasaan Orang Tua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) adalah memelihara anak sepenuhnya di tangan kedua orang tuanya. Kekuasaan orang tua dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hanya sedikit yang dibahas disini, yaitu mengatur dua hal yaitu:

3.2.1. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Diri Anak.

Hal ini diatur dalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 306 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada intinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan orang tua terdapat pada kedua orang tua, sebagaimana terdapat dalam Pasal 298 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Hal ini lebih menjelaskan lagi bahwa kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua.
- b. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan, sehingga untuk anak luar kawin tidak ada kekuasaan orang tua karena tidak ada perkawinan yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 306 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila terjadi suatu perceraian antara kedua orang tua, siapa diantara keduanya yang berhak untuk menjadi wali (pemegang pemeliharaan anak), atas tiap-tiap anak akan ditetapkan oleh Hakim setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak di bawah umur, kecuali kedua orang tua telah dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua.
- c. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anak dengan baik, namun jika hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh orang tua terhadap anak-anaknya, maka dapat kemungkinan kekuasaan orang tua itu **dibebaskan** atau dicabut.

3.2.2. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Benda Anak.

Dalam hal ini kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, meliputi pengurusan dan menikmati hasil dari harta benda si anak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pengurusan berkaitan dengan Diri Pribadi Anak.

Perbuatan pengurusan terdapat pada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya (Pasal 307 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pengurusan ini dilakukan dengan maksud agar si anak diwakili dengan segala perbuatan dan tindakan yang masih dianggap tidak cakap. Hak pengurusan ini

memberikan tanggung jawab atas hak milik dan hasil dari barang-barang tersebut (Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

b. Menikmati Hasil.

Seorang suami atau isteri, yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali mendapat penikmatan hasil atas harta benda anak-anak itu (Pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), akan tetapi jika terjadi orang tua dihentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, maka orang tua yang berikutnya yang akan memperoleh hak menikmati hasil atas kekayaan dari anak-anak yang masih di bawah umur (Pasal 311 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Adapun yang tidak termasuk dalam penikmatan hasil berdasarkan Pasal 313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah:

- . Barang-barang yang diperoleh anak itu berdasarkan pekerjaan sendiri, terlepas dari pekerjaan si Bapak, kalau anak tersebut bekerja pada Bapaknyanya maka hal itu termasuk tersendiri.
- . Barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada anak dengan ketentuan tegas-tegas bahwa bapak dari anak tersebut tidak akan memperoleh penikmatan hasilnya atas barang-barang tersebut.
- . Dalam hal anak mewaris atas kekuatan sendiri atas suatu warisan yang tidak dapat diwarisi oleh orang tuanya karena tidak ada hak pada orang tuanya.
- . Barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada anak dengan ketentuan tegas-tegas bahwa Bapak dari anak tersebut tidak akan memperoleh penikmatan hasilnya atas barang-barang tersebut.
- . Dalam hal anak mewaris atas kekuatan sendiri atas suatu warisan yang tidak dapat diwarisi oleh orang tuanya karena tidak ada hak pada orang tuanya.

Mengenai beban-beban yang melekat pada penikmatan hasil menurut Pasal 312 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

- . Semua beban yang ada pada yang menikmati hasil misalnya reparasi, bayar pajak dan sebagainya.
- . Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
- . Biaya pembayaran bunga atas uang pokok dan angsuran.

-. Ongkos-ongkos kematian si anak.

Penikmatan hasil ini dapat berakhir jika si anak meninggal dunia (Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), karena anak sudah dewasa, karena meninggalnya kedua orang tuanya, karena pencabutan kekuasaan orang tua terhadap orang tua serta meninggalnya salah satu orang tuanya.

3.3. Kekuasaan Orang Tua menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

3.3.1. Pengertian Kekuasaan Orang Tua.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci mengenai kekuasaan orang tua, namun mengenai kekuasaan orang tua terdapat dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan mereka wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi kekuasaan orang tua bersifat kolektif, yakni ada pada ayah dan ibu, atas anak di bawah umur.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat ketentuan bahwa kekuasaan orang tua hanya dilaksanakan oleh seseorang dari kedua orang tua, misalnya ada pada Ayah, hal ini dinyatakan pada Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengertian ikut memikul biaya tersebut artinya hanya sebatas membantu, bukan sepenuhnya memikul biaya tersebut, melainkan bersama-sama dengan suaminya.

Kekuasaan orang tua menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berlangsung sampai dengan si Anak berusia 18 tahun (Pasal 47 ayat 1) atau pada saat berlangsungnya perkawinan oleh anak yang bersangkutan, juga pada saat si anak dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat 2), meskipun perkawinan kedua orang tua

putus.¹⁸ Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua bersifat individual, karena berlangsung terus meskipun perkawinan kedua orang tua atau suami isteri itu putus.

3.3.2. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Seperti kita ketahui bahwa perkawinan menimbulkan hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan tersebut merupakan hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu. Artinya dengan adanya perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban tertentu bagi orang tua atas anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Jadi jika di dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilahirkan anak-anak, maka atas anak-anak yang masih di bawah umur tersebut timbul suatu kekuasaan orang tua, yang merupakan hak dan kewajiban suami-isteri atau orang tua tersebut terhadap anak-anak yang di lahirkan di dalam perkawinan.

3.3.2.1. Hak orang tua menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua berhak untuk dihormati oleh anak-anaknya, hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menghormati orang tua merupakan kewajiban seorang anak, karena seorang ibu yang telah melahirkan anak yang telah dikandungnya selama 9 bulan lamanya serta berjuang antara hidup dan matinya dalam proses kelahiran anaknya, sehingga sebagai rasa kasih sayang seorang anak kepada ibunya ia harus menghormati ibunya tersebut.

Sedangkan terhadap seorang ayah, seorang anak harus menghormati ayahnya karena dengan usaha kerja keras dan jerih payah seorang ayah, suatu keluarga bisa hidup layak. Maka dari itu sudah sepantasnya bila seorang anak sebagai ucapan terima kasihnya kepada ayahnya dengan cara menghormatinya dan tidak melawan kepadanya.

¹⁸ Wahyono Darmabrata, "*Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Pengaturan dan Masalah Yang Perlu Diperhatikan*". "Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap UI (Depok 29 Maret 2003), hal.42.

- b. Keinginan orang tua berhak untuk ditaati oleh anak-anaknya, terutama keinginan orang tua yang baik untuk anak-anaknya, yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pengertian disini adalah, sebagai orang tua tentunya sangat bahagia jika melihat anak-anak mereka berhasil, untuk itu orang tua sangat menginginkan hal yang terbaik bagi anak-anaknya dengan cara menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang kualitas pendidikannya baik. Terhadap hal ini tentunya sebagai anak yang baik dan berbakti pada kedua orang tuanya tentu tidak akan mengecewakan orang tuanya, karena hal ini tentunya untuk masa depan anak tersebut agar anak tersebut dapat berhasil dalam kehidupannya kelak.

- c. Orang tua wajib dipelihara oleh anak-anaknya apabila ia memerlukannya dan si anak telah menjadi dewasa, sesuai dengan kemampuan anak tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Maksud isi pasal tersebut adalah, bahwa adanya balas jasa yang harus dilakukan oleh anak kepada orang tuanya apabila si anak tersebut telah dewasa dan orang tuanya sudah tua maka seorang anak wajib untuk merawat dan memeliharanya semampunya anak itu dan membantunya bila orang tuanya dalam kesulitan.

3.3.2.2. Kewajiban orang tua menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua wajib untuk memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pengertian memelihara disini adalah membesarkan dan menjaga serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dengan memberikan segala kebutuhannya dan keperluannya agar anaknya tidak kekurangan, dan dengan memperhatikan perkembangannya dengan cara mendekatkan

diri dengan dunia anak-anak mereka melalui cara berkomunikasi dan bercerita akan kegiatan mereka atau pengalaman mereka yang menarik.

Serta kewajiban orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya demi masa depan anak agar anak mereka menjadi pintar. Hal ini merupakan tanggung jawab orang tua tersebut meskipun kedua orang tua tersebut bercerai, maka mereka tetap harus membiayai pendidikan anak mereka sampai anak mereka telah berumur 18 tahun atau sudah menikah atau sudah mandiri.

- b. Orang tua mewakili anak-anak baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perbuatan hukum, diatur dalam Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal tersebut dibolehkan oleh pengadilan dalam hal pengadilan anak, bila terdakwa adalah anak-anak, maka orang tua dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut di dalam maupun di luar pengadilan dengan selalu setia mendampingi anaknya tersebut maka si anak merasa terlindungi.

Hal ini hanya berlaku bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berumur di bawah 18 tahun, karena menurut hukum bahwa anak di bawah umur 18 tahun itu belum dewasa dan dalam hukum ia berhak untuk diwakili oleh orang tuanya.

3.3.3. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

Kekuasaan orang tua ada atas anak-anak yang masih di bawah umur, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, meliputi dua hal, yaitu mengenai pribadi di anak dan mengenai harta benda si anak.

- a. Mengenai pribadi anak.

Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat 1). Memelihara berarti memberikan nafkah hidup bagi si anak, baik berupa sandang pangan dan hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

Mendidik disini memberi pendidikan kepada anak atau menyekolahkan si nak untuk diberikan suatu pendidikan yang layak, maka haruslah disediakan dana untuk membiayai sekolah, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang

tuanya. Begitu pula dengan memberi nafkah untuk keperluan lain maka nafkah untuk pendidikan disinipun jumlahnya ditentukan.

Si anak untuk diberikan suatu pendidikan yang layak, maka haruslah disediakan dana untuk membiayai sekolah, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Begitu pula dengan memberi nafkah untuk keperluan lain maka nafkah untuk pendidikan disinipun jumlahnya ditentukan dengan mengingat patokan-patokan kemampuan bagi pihak yang wajib memberikan nafkah dan kebutuhan bagi pihak yang menerima nafkah. Hal tersebut diatas berlangsung sampai seorang anak berusia 18 tahun, atau sudah menikah, atau telah mandiri.

b. Mengenai Harta Anak.

Kedua orang tua berkewajiban mengurus harta anak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana ditentukan bahwa orang tua dilarang untuk memindah tangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik si anak yang masih berada di bawah kekuasaannya.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua pada umumnya berkewajiban untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak, hanya mereka tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan terhadap barang-barang tetap sebagaimana yang dimaksud. Kecuali dalam hal terdapat kebutuhan yang mendesak bagi anak, barulah orang tua diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya yaitu:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak untuk menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila anak itu menghendaki.”

Hak mengurus harta si anak membawa kekuasaan yang lebih lanjut bagi orang tua dalam wewenangnya selaku orang tua untuk mewakili anak tersebut, termasuk mewakili tindakan-tindakan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, maka orang tua berwenang dan harus mewakili si anak dalam proses di muka pengadilan. Sedang di luar pengadilan dalam arti orang tua mengadakan perbuatan-perbuatan hukum bagi kepentingan si anak jika terjadi suatu perselisihan yang tidak dibawa ke muka pengadilan.

3.3.4. Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua.

Berakhirnya kekuasaan orang tua dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Si anak telah mencapai usia 18 tahun atau anak telah melangsungkan perkawinan (pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Hal tersebut dapat disimpulkan dari perumusan pasal 47 ayat 1 yang berbunyi bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Begitu pula dari rumusan yang berbunyi : “si anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan” dalam pasal 47 ayat 1, disini dapat disimpulkan bahwa anak yang sudah melangsungkan perkawinan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua.

- b. Si anak dapat berdiri sendiri (pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Isi dari pasal 45 ayat 2 adalah: “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, maka hal ini berarti jika si anak sudah dapat berdiri sendiri atau mandiri maka kewajiban orang tua mendidik dan memelihara anak tersebut tidak berlaku lagi.

- c. Kekuasaan orang tua dicabut (pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 49 menyatakan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut terhadap seorang anak atau lebih untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau keluarga si anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang.¹⁹

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut pencabutan kekuasaan orang tua adalah sebagai berikut:

- . Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- . Orang tua berkelakuan buruk sekali kepada anaknya.

¹⁹ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.35.

Adanya tindakan seperti tersebut diatas tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (pasal 49 ayat 2), dan pencabutan kekuasaan orang tua dilakukan atas dasar putusan pengadilan.

3.3.5. Permasalahan Yang Timbul Dalam Kekuasaan Orang Tua.

Permasalahan yang mungkin timbul dalam kekuasaan orang tua terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut:

- a. Karena salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia.

Dengan meninggalnya salah satu pihak dari suami atau isteri dalam sebuah keluarga, maka menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua yang hidup terlama tetap melaksanakan tugas kekuasaan orang tua bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Ketentuan mengenai kekuasaan orang tua dapat dilihat dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Mengenai putusnya perkawinan orang tua si anak dapat dilihat dari ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- . Kematian.
- . Perceraian.
- . Atas putusan pengadilan.

Dengan adanya kematian dari salah satu pihak dalam perkawinan orang tua si anak yang masih di bawah umur, hal ini berarti bahwa perkawinan orang tua si anak putus. Namun hal ini tidak mengakibatkan kekuasaan orang tua tersebut terhadap anaknya juga menjadi putus, kekuasaan orang tua masih tetap berlangsung sampai si anak menjadi dewasa.²⁰

²⁰ *Ibid*, hal. 10.

Permasalahan yang mungkin timbul terjadi apabila orang tua yang hidup terlalu lama terhadapnya dalam hal melakukan kewajiban sebagai orang tua, karena sakit, sakit yang tidak dapat disembuhkan termasuk kurang sehat akal. Dengan adanya keadaan yang demikian maka keluarga si anak dapat memohon kepada pengadilan agar menentukan wali bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Begitu pula dalam hal orang tua yang hidup terlalu lama ternyata melakukan kejahatan maka pihak keluarga si anak dapat memohon kepada pengadilan agar orang tua yang melakukan kejahatan tersebut dipecat dari kekuasaan orang tua bagi anak-anak yang masih di bawah umur tersebut.

b. Perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian.

Asas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai asas kekal abadi suatu perkawinan yaitu dalam Pasal 1, yang diharapkan akan berlangsung untuk selama-lamanya dan hanya mautlah yang dapat memutuskan hubungan perkawinan kedua suami isteri yang bersangkutan. Manusia telah berusaha agar perkawinan mereka tetap berlangsung untuk selamanya, tetapi harapan itu tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Karena seringnya terjadi pertengkaran demi pertengkaran dalam keluarga suami isteri yang tidak adanya penyelesaian, dan tidak ada jalan lain untuk mengakhiri pertengkaran tersebut maka terjadilah suatu perceraian.

Dengan putusnya perkawinan kedua orang tua maka timbul permasalahan bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Hal ini karena menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 41, menentukan bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung walaupun perkawinan kedua orang tua si anak tersebut putus karena perceraian, dan pengadilan dapat menentukan siapa dari kedua orang tua si anak yang berhak untuk diberi tugas melaksanakan kekuasaan orang tua bagi si anak tersebut.

3.4. Hak Anak Setelah Putusnya Perkawinan Orang Tua Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pelaksanaannya.

Selama kedua orang tua masih terikat dalam suatu perkawinan maka hak dan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara langsung terhadap anak yang menjadi keturunan orang tua tersebut tanpa menimbulkan kesulitan atau hambatan karena mereka masih bertempat tinggal dalam satu rumah.

Anak-anak yang kedua orang tuanya sudah putus perkawinannya karena kematian maka yang memelihara dan mengurus anak tersebut adalah salah seorang dari orang tuanya yang masih hidup. Dalam hal yang meninggal seorang ibu maka anak tersebut diperlihara oleh bapaknya, baik dia mempunyai harta pribadi ataupun sekedar pemeliharaan saja yang diperlukan dari bapaknya itu. Sebaliknya kalau yang meninggal si bapaknya, maka si ibunyalah yang memelihara dan mengurus anak yatim itu dan hartanya itu. Hal ini umumnya tidak menimbulkan suatu persoalan.

Yang menjadi masalah di sini adalah apabila kedua orang tua sudah putus perkawinannya karena perceraian, siapakah diantara kedua orang tua yang berwenang melakukan hak dan kewajiban pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak atau anak-anaknya itu.

Menurut Undang-undang Perkawinan maka baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, meskipun defacto kekuasaan itu dipegang oleh salah seorang dari mereka (ayah atau ibunya).

Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak-anak, amak Pengadilan memberikan keputusannya. Yang dimaksud dengan penguasaan anak disini adalah kekuasaan orang tua seperti dimaksudkan dalam pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. dan penguasaan ini tetap berlaku meskipun kedua orang tua sudah bercerai, asalkan anak itu belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan selama kedua orang tua tidak dicabut dari kekuasaan itu (Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dengan demikian maka dalam setiap perkara perceraian, para orang tua melakukan perebutan atas kekuasaan tersebut, yang satu meminta kepada hakim agar penguasaan orang tua pihak lainnya dicabut, sedangkan pihak lainnya meminta

hal sebaliknya, akhirnya hakim dapat memutuskan agar penguasaan itu tetap pada kedua-duanya atau salah seorang dari mereka, dengan mengingat semata-mata kepentingan anak.

Jadi tugas memelihara dan mendidik anak setelah perceraian orang tua tetap dipercayakan kepada orang tuanya. Hal itu berarti tetap terjadinya hubungan lahir bathin antara anak dengan kedua orang tuanya. Hal ini akan berpengaruh baik terhadap perkembangan pribadi si anak, perubahan dalam status orang tua dalam hubungannya satu sama lain tidak akan terasa oleh si anak.

Mengenai masalah pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan dalam Pasal 41 sub. B bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana bapaknya dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan, bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Memberatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada bapak adalah tepat sekali, sebab dalam suatu perkara perceraian biasanya si suami tetap kaya dengan mempertahankan harta kebersamaan, sedang si isteri selama proses perceraian yang memakan waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan sebelumnya sementara itu sudah jatuh miskin setidak-tidaknya payah finansial dan pindah-pindah tempat tinggal.²¹

3.5. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang mendapatkan Kuasa Asuh Dan Orang Tua lain Mengabaikan Tanggung Jawabnya Terhadap Anak Setelah Perkawinan Putus Karena Perceraian Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan lahirnya anak maka akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya.

²¹ A.B. Loebis, UU. *Perkawinan Yang Baru (Komentar dan Analisa)*, (Jakarta,1974), Hal.52.

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua ialah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Tanggung jawab ini mengandung kewajiban memelihara serta mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Orang tua wajib memelihara, mendidik dan membiayai anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan hal ini terus berlangsung walau perkawinan antara orang tuanya tersebut putus karena perceraian. Didasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan mengenai hal yang harus dilakukan oleh pihak isteri maupun pihak suami setelah terjadinya Perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Merujuk pada ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, sering kali dalam kenyataannya orang tua yang mendapatkan kuasa asuh ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan kuasa asuh juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. Maka berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan

penetapan wali oleh Hakim untuk meneruskan pembiayaan dan pemeliharaan bagi anak yang masih di bawah umur tersebut. Analisa ini dilakukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum adat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam hal ini timbulnya suatu perwalian, penetapan perwalian harus diikuti dengan pencabutan kekuasaan orang tua.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perwalian adalah pengawasan terhadap kepentingan anak-anak yang berada di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, serta pengurusan terhadap harta kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-undang. Di dasarkan pada pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak yang berada di bawah perwalian adalah sebagai berikut:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- b. Anak sah yang kedua orang tuanya telah bercerai.
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan.

Ayah atau ibu yang melaksanakan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua terhadap semua anak atau terhadap seorang anak atau lebih, bila ternyata ternyata terbukti tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak bertentangan dengan pembebasan itu berdasarkan hal yang lain. Jika Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dari orang tua sejauh belum hilang kekuasaan orang tua, maka dapat dicabut dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat dilakukan oleh Dewan Perwalian atau Kejaksaan maupun oleh orang tua lain atau salah seorang anggota keluarga sedarah atau semenda dari anak sampai dengan derajat keempat.²²

Didasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua, dimana apabila salah satu atau kedua

²² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000). Hal.215-216.

orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa atau Pejabat yang berwenang dengan Putusan Pengadilan, dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya,
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Akan tetapi pencabutan kuasa asuh tersebut tidak berarti menghilangkan kewajiban orang tua yang dicabut kekuasaannya untuk membiayai, memelihara, dan melindungi anak-anaknya.

Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua. Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Didasarkan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut meliputi pribadi anak maupun harta bendanya.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menempatkan pengaturan perwalian dalam Bab XI dengan Pasal 50 sampai Pasal 54 sebagai pasal yang mengaturnya. Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Di tegaskan pada Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa hal yang terpenting mengenai kewajiban wali, adalah sebagai berikut:

- a. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut.

- b. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Lingkungan masyarakat adat pada umumnya mengatur bahwa seorang anak yang belum dewasa atau yang sudah dewasa, belum kawin atau sudah kawin, berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua dan keluarga atau kerabat menurut susunan kemasyarakatan adat dan bentuk perkawinan yang dilakukan kedua orang tuanya. Hukum adat tidak mengenal lembaga pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya, oleh karena itu menurut hukum adat yang berlaku pada masing-masing masyarakat kekerabatan sudah ada ketentuannya. Walaupun ada orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya atau karena ia berkelakuan buruk, maka tanggung jawab akan dengan sendirinya beralih kepada orang tua yang lain menurut urutan kedudukan orang tua dan hubungan kekerabatan yang bersangkutan.²³

Didasarkan pada Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan mengenai hal penting mengenai perwalian, yaitu sebagai berikut:

Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- a. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta bendanya.
- b. Bila wali tidak mampu berbuat atau melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- c. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Kemudian wali yang telah diangkat oleh Pengadilan Agama tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

²³ MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga*, (Yogyakarta:Univertas Atmajaya,2000). Hal.3.

- a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- b. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali jika perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengenai kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya.
- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggung jawaban wali tersebut pada ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Perwalian akan berakhir sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam pasal 111 Kompilasi Hukum Islam, jika anak tersebut telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Setelah perwalian tersebut berakhir, maka wali berkewajiban untuk menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan apabila terjadi perselisihan antara wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya mengenai harta yang diserahkan tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perselisihan tersebut.

Didasarkan pada Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juga dikemukakan bahwa apabila orang tua tidak ada, atau tidak dapat diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa apabila orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 tersebut diatas melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan pencabutan terhadap kuasa asuh tersebut dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Kemudian Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, menjelaskan bahwa penetapan Pengadilan mengenai hak asuh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut di atas dapat menunjuk orang perseorangan, misalnya salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga. Selain itu pengadilan juga dapat menunjuk lembaga pemerintah atau masyarakat untuk menjadi wali bagi anak yang bersangkutan.

Penetapan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.
- b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya.
- c. Menentukan batas waktu pencabutan kuasa asuh tersebut.

Akibat dari pencabutan kekuasaan terhadap salah satu orang tua tidak mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua yang lain. Sehingga demi hukum kekuasaan tersebut digantikan dengan orang tua yang lain, dengan ketentuan bahwa kekuasaan orang tua yang lain tersebut juga tidak dicabut. Namun pencabutan kekuasaan orang tua tetap menimbulkan kewajiban antara orang tua dengan anaknya. Pencabutan kekuasaan orang tua tidak berarti menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, akan tetapi kewajiban tersebut akan berlangsung terus sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Di dasarkan pada Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, penetapan mengenai wali diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- b. Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Penetapan pengadilan.
- c. Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- d. Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- e. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut diatas, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang berada di bawah perwaliannya.

Di dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 di tegaskan, bahwa apabila seorang anak belum mendapatkan penetapan Pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu yang bertindak sebagai wali pengawas terhadap harta kekayaan anak tersebut untuk kepentingan si anak tersebut yang harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Kemudian Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan, bahwa wali yang telah ditunjuk oleh Pengadilan sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut di atas, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan anak yang terbaik bagi anak. Dalam hal wali yang ditunjuk tersebut ternyata tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau

menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, atau wali yang ditunjuk tersebut meninggal dunia, maka status perwaliannya akan dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan.

4. CONTOH KASUS dan ANALISIS

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertimbangan pemberian hak asuh anak dibawah umur kepada ibunya ataupun kepada ayahnya dalam hal terjadi perceraian, maka penulis mencoba memasukkan dua keputusan Pengadilan berkaitan dengan hal tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap agar dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai alasan ataupun pertimbangan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada pihak ibu atau diberikan kepada pihak ayah. Kasus-kasus tersebut ialah sebagai berikut:

4.1. Kasus Tentang Ayah Mendapatkan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian. (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 404/PDT.G/2007/PN.TNG)

Pokok Persoalan

Perkara perdata ini merupakan gugatan Perceraian Tuan Satrio Budi Hardono sebagai penggugat dengan isterinya, Nyonya Agnes Tri Rahayu sebagai Tergugat, dimana perkawinan mereka telah dilangsungkan di Semarang, pada tanggal 10 Desember 1987 berdasarkan kutipan akte perkawinan nomor 708/1987 pada tanggal 10 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat I Semarang. Dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing:

1. Berlian Satriya Adhika Pramudita, lahir di Semarang, pada tanggal 20 April 1988;
2. Diamond Satriya Yusak Pramathana, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 Oktober 1994;
3. Trifosa Berlian Karunia Hardana, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 desember 2002;
4. Trifena Diamond Kharisma Hardana, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2002.

Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan antara penggugat (Satrio Budi Hardono) dengan tergugat (Agnes Tri Rahayu) adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan 4 (empat) anak penggugat dan tergugat yang bernama Berlian Satriya Adhika Pramudita, Diamond Satriya Yusak Pramathana, Trifosa Berlian Karunia Hardana, dan Trifena Diamond Kharisma Hardana di asuh, di rawat dan di pelihara oleh penggugat selaku ayah kandungnya.
4. Menetapkan tergugat untuk membayar ongkos perkara.
5. Menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Setelah pengadilan melakukan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik melalui proses mediasi dengan di bantu oleh Majelis Hakim Mediator, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil maka sidang dilanjutkan.

Pihak tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya:

1. Tergugat menyerahkan seluruh keputusan kepada Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Tergugat menerima anak-anak diserahkan hak perwaliannya dan hak asuhnya pada penggugat, namun tergugat mohon agar tetap diberi hak berkunjung pada anak-anaknya.
3. Tergugat tidak akan hadir kembali pada persidangan berikutnya dan mohon agar persidangan perkara ini dapat segera diputuskan untuk kepastian hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat.

Dalam tahap pembuktian penggugat menghadirkan 3 orang saksi yaitu Subroto, Dian Nur Wulandari dan Jemangin S.Ag. dalam perkara ini tidak disebutkan identitas para saksi yang berkaitan dengan penggugat dan tergugat. Di bawah sumpah mereka telah memberi keterangan bahwa saksi-saksi kenal dengan penggugat dan tergugat mereka adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak. Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang ini ternyata 2 (dua) tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering terdengar ribut kadang hingga keras sampai

tetangga sekitar rumah mereka dapat mendengar. Dan tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih meninggalkan rumah sehingga anak-anak dirawat dan diasuh oleh penggugat.

Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang diambil Pengadilan Negeri Tangerang adalah penggugat mengajukan permohonan cerai karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan ke 4 (empat) anaknya sejak tahun 2006 tanpa pernah memberikan kasih sayangnya lagi selaku ibu kandung ke empat anaknya tersebut sehingga sejak tergugat pergi meninggalkan rumah maka sejak itu pulalah penggugat yang bertugas menjaga, merawat dan mendidik ke-4 anaknya seorang diri. Berdasarkan bukti-bukti yang ada kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit diatasi, sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup rumah tangga yang telah dibina bersama.

Tergugat tidak keberatan bila bercerai dengan penggugat dan tergugat menerima secara utuh seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf b dan huruf f, perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga tidak memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mengenai permohonan perwalian anak oleh karena 3 anak dari 4 anak tersebut masih di bawah umur yakni 13 tahun, 5 tahun dan 5 tahun. Dimana masih butuh kasih sayang dari seorang ibu, namun karena tergugat dalam jawaban secara lisan menerima bahwa anak-anak diserahkan hak perwaliannya dan hak asuhnya pada penggugat, namun disini tergugat mohon agar tetap diberi hak berkunjung pada anak-anaknya karena bagaimanapun juga tergugat adalah ibu kandung dari keempat anak-anak tersebut.

Putusan Pengadilan

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil, maka pengadilan telah mengadili dan

menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirim salinan resmi putusan kepada kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk di catat dalam buku register dan kepada kantor Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dipindahkan dalam register perceraian dan selanjutnya diterbitkan akta cerai, dan menetapkan anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama Diamond Satriya Yusak, Trifosa Berlian, Trifera Diamond diasuh, dirawat dan dipelihara oleh penggugat selalu ayah kandungnya serta membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara.

4.2. Kasus Tentang Ibu Mendapatkan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian. (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 479/PDT.G/2008/PN.TNG)

Perkara perdata ini merupakan gugatan Perceraian Nyonya Samidjah Sradhasena sebagai penggugat dengan suaminya Tuan Marsito sebagai Tergugat, dimana perkawinan mereka telah dilangsungkan di Mapanbudhi di gombang, pada tanggal 26 Juli 1989 berdasarkan kutipan akte perkawinan nomor 12/1989/CS, pada tanggal 14 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Kebumen. Dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu bernama Handhika Bayu Gautama, lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 1990, sesuai akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Nomor 39/JS/1990, pada tanggal 8 Mei 1990.

Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan antara penggugat (Samidjah Sradhasena) dengan tergugat (Marsito) adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan penggugat (Samidjah Sradhasena) sebagai wali dari anaknya yang bernama Handhika Bayu Gautama.
4. Menetapkan tergugat untuk membayar ongkos perkara.

5. Menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Pada saat persidangan yang telah ditentukan dengan surat panggilan yang telah disampaikan dengan sah dan patut. Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam tahap pembuktian penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Slamet Mulyono dan Samirin Budhi Dharma. Di dalam perkara ini tidak disebutkan identitas para saksi yang berkaitan dengan penggugat dan tergugat. Di bawah sumpah mereka telah memberi keterangan bahwa saksi-saksi kenal dengan penggugat dan tergugat mereka adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata sejak tahun 2000 yang lalu tidak rukun lagi karena kadang tergugat jarang pulang ke rumah dan berjudi. Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat yaitu dengan cara pertemuan keluarga. Akan tetapi tergugat tersebut tetap saja tidak berubah dan upaya perdamaian yang dilakukan menjadi sia-sia. Bahkan pada tahun 2006 diketahui tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan penggugat dan mempunyai seorang anak.

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum yang diambil Pengadilan Negeri Tangerang adalah penggugat mengajukan permohonan gugat cerai karena tergugat sering tidak pulang kerumah dan terlilit hutang akibat sering berjudi yang pada akhirnya penggugatlah yang menanggung semua hutang-hutang tergugat. Serta upaya untuk mempertahankan rumah tangga ini pun sudah dilakukan berulang kali, akan tetapi perilaku tergugat tersebut tetap saja tidak berubah dan upaya perdamaian yang dialkuan menjadi sia-sia. Sekitar tahun 2006 diketahui tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat dan mempunyai seorang anak. Berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi, sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup rumah tangga yang telah dibina bersama. Akibat dari perselisihan tersebut penggugat dan tergugat sejak beberapa tahun sudah pisah ranjang. Berdasarkan Pasal 19 huruf a dan huruf f Undang-undang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan atau antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. Mengenai permohonan perwalian anak oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, karena tergugat selama persidangan tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menganggap permohonan sudah melepaskan haknya untuk memelihara dan mengasuh anaknya.

Putusan Pengadilan

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil, maka Pengadilan telah mengadili dan menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan permohonan penggugat dengan verstek, menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan menetapkan seorang anak yang bernama Handhika Bayu Gautama diasuh, dirawat dan dipelihara oleh penggugat selaku ibu kandungnya serta membebaskan tergugat untuk membayar biaya perkara.

4.3. Analisis Dua Putusan Diatas

Berdasarkan contoh kasus-kasus dan putusan-putusan di atas secara umum mereka tidak ingin perceraian mereka ini akan terjadi apalagi sampai dapat mengakibatkan efek yang buruk terhadap kehidupan anak-anak mereka di kemudian hari.

Putusan hakim diatas sudah cukup tepat namun, dalam putusan hakim diatas hakim tetap menggunakan kata atau istilah “perwalian” dalam kenyataannya adalah

penguasaan anak sebagaimana sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 45:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin, atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

